

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi yang telah terjadi di dunia ini memang sangatlah pesat, hal ini melahirkan banyak penemuan-penemuan baru yang berguna sekali untuk membantu dan mempermudah melakukan berbagai hal, antara lain penemuan di bidang teknologi internet yang mana perkembangannya bisa dikatakan paling pesat. Hal ini dapat dibuktikan pada tahun 1990 sampai tahun 2000-an akses internet masihlah sangat terbatas pada kalangan-kalangan tertentu saja seperti kalangan militer dan pemerintah saja yang dapat menggunakan akses internet tersebut, namun pada tahun sekarang ini akses internet sudah sangat luas dengan pengguna yang tidak terbatas oleh kalangan-kalangan apapun, dimana seluruh elemen masyarakat dapat menikmati dan mengakses internet dari segala penjuru dunia.

Perkembangan teknologi memang telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, karena kontribusinya terhadap efisiensi, cepat, mudah dan praktis. Internet yang merupakan implementasi dari *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP) telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional, dan internasional tanpa batasan geografis antar negara,

termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam perjanjian elektronik.<sup>1</sup> Perlahan namun pasti, usaha dengan pemanfaatan teknologi internet ini dilakukan dengan membuka suatu ladang untuk melakukan usaha berbisnis.

Proses transaksi yang dilakukan di dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antara para pihak yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi di dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuk, diantaranya adalah *e-commerce* atau sering disebut perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan menggunakan media internet sebagai medianya secara elektronik. Selain itu *e-commerce* juga dapat diartikan sebagai cara berbelanja atau berdagang secara *online* yang memanfaatkan fasilitas internet dimana terdapat *website* yang dapat menyediakan layanan jual beli secara *online* tersebut. Perkembangan saat ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi khususnya perdagangan.

Dengan adanya layanan jasa berupa *e-commerce* yang dapat secara cepat dapat dinikmati oleh pelanggan maupun perusahaan sendiri, maka segala layanan yang diinginkan oleh para pelanggan dapat segera ditindaklanjuti dengan secepat mungkin, sehingga perusahaan tersebut mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan tercepat bagi pelanggan. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis dan penjualan produk-produk adalah dengan menggunakan *e-commerce* untuk

---

<sup>1</sup>Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Maju, hal. 238.

memasarkan berbagai produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun digital.<sup>2</sup> Selanjutnya penting dipahami bahwa kontrak elektronik adalah kontrak tidak bernama (*onbenoemde contract*), yang pada dasarnya sama dengan kontrak pada umumnya, namun pembuatannya yang melalui sistem elektronik atau menggunakan media elektronik.<sup>3</sup> Karenanya maka seluruh perbuatan perjanjian jual beli *online* harus patuh pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (*Lex specialis*) dan juga pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan.

Murah, praktis, dan efisien merupakan semboyan internet. Tapi sering dilupakan, sebagai media promosi internet tak luput dari berbagai sengketa yang terjadi.<sup>4</sup> Para pelaku bisnis sering menyesal ketika suatu kontrak yang dibuatnya mengalami sengketa. Padahal, persoalan hukum tersebut timbul karena ketidakhati-hatian pelaku bisnis itu sendiri ketika menyetujui kontrak tersebut. Biasanya, kesadaran hukum baru terbangun ketika kontrak mengalami sengketa. Padahal, pemahaman isi kontrak pada saat kontrak tersebut dirancang dan disetujui merupakan suatu keharusan, bukan setelah kontrak yang telah disepakati tersebut mengalami sengketa. Sengketa biasanya bermula dari suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak

---

<sup>2</sup>Dewi Irmawati, "Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis", dalam Jurnal Ngontak-Ngantik, 2013, <http://totlatos.blogspot.co.id/2013/10/Pemanfaatan-ecommerce-dalam-dunia.html?m=1>, diakses pada 6 September 2018, pukul 10:06.

<sup>3</sup>Muhammad Syaifudin, *Op.Cit.*, hal. 243.

<sup>4</sup>Imam Sjahputra, 2002, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: PT Prenhallindo, hal. 52.

lain. Perasaan tidak puas akan muncul kepermukaan apabila terjadi *conflict of interest*. Pihak yang merasa dirugikan akan menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua, apabila pihak kedua dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat atau memiliki nilai-nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang dinamakan sengketa.<sup>5</sup>

Sengketa tidak akan terjadi jika para pihak taat pada asas yang ada. Asas sendiri adalah pikiran dasar yang bersifat umum dan menjadi latar belakang kongkrit bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan. Ada banyak asas dalam perjanjian hukum, antara lain Asas Kepercayaan, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Itikad Baik, Asas Kekuatan Mengikat Kontrak dan lain-lain.

Asas kepercayaan sendiri sangat penting dalam membuat kontrak, karena kepercayaan dapat menimbulkan keyakinan bagi para pihak bahwa kontrak akan dilaksanakan oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. Oleh karena itu, para pihak terlebih dahulu harus menumbuhkan kepercayaan diantara mereka, bahwa satu sama lain akan memenuhi janji yang disepakati atau melaksanakan prestasinya di kemudian hari. Dengan kepercayaan, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada kontrak yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang sebagaimana ditentukan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara.<sup>6</sup> Yang berarti semua perjanjian yang dibuat secara sah

---

<sup>5</sup>Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, 2005, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: PT Grasindo, hal. 154.

<sup>6</sup>Muhammad Syaifudin, *Op.Cit.*, hal. 100.

dan berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut. Kepercayaan sebagaimana dimaknai seperti di atas, dipahami sebagai faktor yang menentukan kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Adapun dalam agama Islam disebutkan mengenai jual beli lebih diutamakan dan mengharamkan sesuatu yang diperoleh dengan cara yang batil seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran surah An Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An Nisa': 29).*

Sesuai dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “PENERAPAN ASAS KEPERCAYAAN ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI DALAM JUAL BELI *ONLINE*.”

## **B. Pembatasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk mengarahkan pada pokok permasalahan secara spesifik dan supaya kajian dilakukan dengan lebih terfokus sehingga tidak menyimpang dari apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah

permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, yang dalam hal ini adalah mengenai konstruksi hukum perjanjian, asas kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online* dan problematika apa yang muncul dalam jual beli secara *online*.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah antara lain:

- a. Bagaimana konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*?
- b. Bagaimana penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli *online*?
- c. Problematika apa yang muncul dalam jual beli secara *online*?


## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:
  - a. Mendeskripsikan bagaimana konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*.
  - b. Mendeskripsikan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli *online*.
  - c. Mengetahui problematika apa saja yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*.
2. Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Manfaat Teoritis yaitu memberikan pengetahuan dalam berfikir khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*, penerapan asas kepercayaan antara

penjual dan pembeli dalam jual beli *online* dan problematika yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*.

- b. Manfaat Praktis yaitu dengan adanya penelitian ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan tentunya juga bagi para pihak yang terkait, dikarenakan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dalam berfikir serta wawasan pemahaman mengenai konstruksi hukum perjanjian jual beli secara *online*, penerapan asas kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli *online* dan mengetahui problematika yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online*.

#### D. Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas bahwa yang menjadi pokok pemikirannya adalah mengenai jual beli secara *online*. Bahwa jual beli secara *online* dapat dilakukan oleh penjual dan pembeli dimana para pihak yang terlibat tersebut tetap terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan teknologi internet untuk melakukan transaksi dan melakukan perjanjian jual beli secara *online* sangat membutuhkan saling kepercayaan antar kedua belah pihak dimana konstruksi hukum perjanjian dalam jual beli secara *online* yang akan dianalisis dan dimungkinkan akan terjadi problematika ketika proses jual beli secara *online* tersebut dilaksanakan. Namun dengan kepercayaan ini maka para pihak dapat melakukan transaksi jual beli secara *online* ini.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan mengumpulkan data atau informasi untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis, serta penelitian ini bertujuan memecahkan masalah-masalah

---

<sup>7</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1.

aktual yang dihadapi sekarang.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan mengenai apakah jual beli *online* telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian dan penerapan asas kepercayaan dalam perjanjian jual beli *online*.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif, tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>9</sup> Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif dikarenakan perjanjian jual beli *online* dan penerapan asas kepercayaan menggunakan peraturan undang-undang yang berlaku dan untuk mendapatkan data mengenai kepercayaan itu sendiri dapat diperoleh melalui studi lapangan langsung.

## 3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian pada para pemilik toko *online* dan para pembeli secara *online*.

## 4. Sumber Data

### a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

---

<sup>8</sup>Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 57.

<sup>9</sup>Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari:
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - c) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi buku, karya ilmiah, jurnal, media massa dan lain sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>11</sup> Penulis akan memperoleh data melalui wawancara terhadap pemilik Toko Mahira Hijab selaku penjual dan beberapa orang lain selaku pembeli untuk mengetahui bagaimana para penjual dan pembeli bisa saling percaya dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*.

---

<sup>10</sup>Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 106.

<sup>11</sup>Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 106.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan pengumpulan data antara lain:

### a. Studi Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>12</sup>

### b. Wawancara

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, dengan cara penulis turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara terhadap para penjual dan pembeli untuk mendapatkan data primer yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode analisis kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami gambaran secara menyeluruh mengenai penulisan ini, penulis menyusun sistematika seperti di bawah ini:

---

<sup>12</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal. 107.

<sup>13</sup>Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal. 192.

## Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

## Bab II Tinjauan Pustaka

- A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli
  - 1. Pengertian Perjanjian Jual Beli
  - 2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli
  - 3. Asas Hukum Dalam Perjanjian
  - 4. Akibat Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Jual Beli *Online* atas UU ITE dan UU PK
  - 1. Pengertian Jual Beli *Online*
  - 2. Bentuk-bentuk Jual Beli *Online*

## Bab III Hasil penelitian dan Pembahasan

- A. Konstruksi Hukum Perjanjian dalam Transaksi Jual Beli *Online*
- B. Penerapan Asas Kepercayaan dalam Perjanjian Jual Beli *Online*
- C. Mengetahui Problematika Jual Beli secara *Online*.

## Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## Daftar Pustaka